

# KEBERLAKUAN KUHP DAN QANUN JINAYAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DI ACEH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 417/PID.B/2018/PN.JTH)

**Andry Bhakti Perdana**

andrybhakti25@gmail.com

Universitas Jember

Jl. Kalimantan No. 37 Sumbersari,  
Jember, Indonesia

**Abstract:** Penal Code is a material law applicable to any person who commits a crime in the state. Meanwhile, the criminal law of Aceh (Qanun Jinayat Aceh) is material law applies specifically to every person who is Muslim and who has committed a crime within the jurisdiction of the Aceh Province. In Decision Number 417 / Pid.B / 2018 / PN.Jth the defendant was sentenced by the judge to imprisonment for the indecent acts against the victim under Article 289 of the Criminal Code, the case also comes under Article 46 of the criminal law of Aceh (Qanun Jinayat Aceh). Thus, this paper aims to analyze the defendant's actions under Article 289 of the Penal Code of Indonesia and Article 46 of the criminal law of Aceh (Qanun Jinayat Aceh), as well as the court's decision. It concluded that: First, the defendant's actions are more under Article 46 of the criminal law of Aceh (Qanun Jinayat Aceh) regarding sexual harassment. Secondly, applying the case under the Penal Code is inappropriate because the public prosecutor overlook the principle of criminal law, namely; *lex specialis derogate legi Generali* in formulating a criminal act.

**Keywords:** Penal Code, Qanun Jinayat of Aceh, Sexual Assault and Sexual Crime.

**Abstrak:** KUHP merupakan hukum pidana materiil yang diberlakukan kepada setiap orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dalam ruang lingkup Negara Indonesia. Sedangkan Qanun Aceh Jinayat merupakan hukum pidana materiil yang diberlakukan khusus kepada setiap orang yang beragama Islam dan yang melakukan suatu *jarimah* (perbuatan pidana) dalam ruang lingkup wilayah Provinsi Aceh. Dalam Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN.Jth terdakwa diputus oleh hakim dengan pidana penjara atas tindak pidana perbuatan cabul terhadap saksi korban sesuai Pasal 289

KUHP, akan tetapi Qanun Aceh Jinayat juga mengatur perbuatan tersebut dalam Pasal 46. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 289 KUHP atau Pasal 46 Qanun Aceh Jinayat, sekaligus Putusan tersebut. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa: Pertama, perbuatan terdakwa lebih sesuai dengan Pasal 46 Qanun Aceh Jinayat tentang perbuatan pelecehan seksual. Kedua, pemberlakuan hukum pidana sesuai KUHP pada Putusan tersebut dinilai kurang tepat karena penuntut umum dalam hal ini telah mengesampingkan asas hukum pidana yang berlaku yaitu *asas lex specialis derogate legi generali* dalam merumuskan suatu perbuatan pidana.

**Kata Kunci** : KUHP, Qanun Aceh Jinayat, Tindak Pidana Perbuatan Cabul, Pelecehan Seksual

## **Pendahuluan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau yang biasa disingkat KUHP, merupakan bentuk hukum pidana materiil yang berlaku di Negara Indonesia, dan berdasarkan pada KUHP Indonesia di dalam Pasal 2 yang berbunyi bahwa Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam Indonesia. Bunyi dari pasal ini menjadi suatu landasan Asas Keberlakuan Hukum Pidana, Asas Teritorial yaitu untuk menjelaskan bahwa pemberlakuan hukum pidana berdasarkan KUHP adalah berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi, ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki otonomi daerah untuk dapat mengatur urusan rumah tangga dalam bidang otonomi dan urusan rumah tangga dalam bidang tugas pembantuan.

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan akan perlindungan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat. Dalam perjalanannya terdapat beberapa daerah yang mendapatkan kewenangan dan otoritas khusus dan spesial sesuai dengan karaktersitik masyarakat setempat. Salah satu daerah yang mendapatkan predikat sebagai daerah dengan otonomi

khusus tersebut adalah Aceh.<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 13 ayat (1), Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun Aceh.<sup>2</sup> Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>3</sup>

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan bagian keistimewaan Aceh.<sup>4</sup> Sebagaimana Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, disebutkan bahwa Aceh berwenang menyelenggarakan kehidupan beragama, dalam pelaksanaan syariat Islam; kehidupan adat; pendidikan; dan peran ulama. Sementara, Pasal 125 ayat (2) UUPA menyebutkan, syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syar'iyah dan akhlak. Syariat Islam meliputi ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayat* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam, yang diatur dengan Qanun Aceh.

Kekhususan ini, secara konstitusional diakui dan diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, perubahan kedua, tahun 2000 yang menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, "Institut For Criminal Justice Reform: Pengujian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," Oktober 2015, <https://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/>.

<sup>2</sup> Yurnal, "Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019): 417.

<sup>3</sup> Tim Penyusun, "Institut For Criminal Justice Reform: Pengujian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat."

<sup>4</sup> Anis Farida, "Esensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019): 435.

bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.<sup>5</sup> Penyelenggaraan hukum *jinayat*, berdasarkan pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemberlakuan Qanun Aceh ditujukan untuk setiap orang yang beragama Islam dan melakukan *jarimah* di wilayah Aceh.

Hal ini memberikan pemahaman bahwa setiap orang yang beragama Islam dan melakukan *jarimah* di wilayah Aceh, maka ketentuan yang ada di dalam Qanun Aceh berlaku bagi orang tersebut.<sup>6</sup> Di dalam pasal 72 Qanun Aceh juga dijelaskan bahwa dalam hal ada perbuatan *jarimah* sebagaimana diatur dalam Qanun juga diatur dalam KUHP atau ketentuan lain di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan *jarimah* dalam Qanun Aceh, maka selama perbuatan yang dilarang kemudian diatur dalam Qanun juga diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, ketentuan sesuai Qanun Aceh yang tetap akan diberlakukan.

Lebih lanjut, pemberlakuan Qanun Aceh juga telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 125 ayat (3) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 126 ayat (1) bahwa setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam. Lain hal apabila perbuatan tersebut dilakukan di luar ruang lingkup wilayah Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (3) bahwa penduduk Aceh yang melakukan perbuatan *jinayah* di luar Aceh maka berlaku KUHP.

Dalam Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Bab IX Ketentuan Peralihan, mengatur bahwa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan juga diatur dalam Qanun maka yang digunakan atau diterapkan adalah aturan Qanun, sebaliknya jika tindak pidana diatur dalam KUHP tetapi

---

<sup>5</sup> Amrizal J. Prang, "Qanun Jinayat Substansi Keistimewaan Aceh," *Serambi Indonesia*, 2015, <https://aceh.tribunnews.com/2015/10/08/qanun-jinayat-substansi-keistimewaan-aceh>.

<sup>6</sup> Yurnal, "Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia," 408.

tidak diatur dalam Qanun maka aturan pidana yang diterapkan adalah aturan yang ada di KUHP.

Berkaitan dengan uraian di atas dengan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 417/Pid.B/2018/PN.Jth. Dalam kasus ini terdakwa Muklis Bin Samsumar Umur 24 Tahun beragama Islam ditangkap oleh anggota kepolisian. Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dakwaan kesatu menggunakan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan atau dakwaan kedua Pasal 289 KUHP tentang pencabulan. Dan dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan kedua. Dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun enam bulan.

Berdasarkan aturan hukum Indonesia khususnya dalam KUHP istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dalam pengertian tersebut, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya.<sup>7</sup>

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur segala perbuatan yang dilarang atau dikenal dengan istilah *Jarimah*. Di dalam Qanun Aceh, juga mengatur tentang tindak pidana pencabulan atau melakukan perbuatan cabul yang kemudian dalam peraturan ini juga dimasukkan dalam hal *jarimah*, namun di dalam Qanun menggunakan istilah pelecehan seksual bukan pencabulan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 butir butir 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Pelecehan Seksual

---

<sup>7</sup> Atem Kornadi, "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Refleksi Negara Yang Abai Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak," *Jurnal Perempuan*, 2016, <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-refleksi-negara-yang-abai-terhadap-perlindungan-perempuan-dan-anak>.

adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Pelecehan seksual dalam Qanun Aceh diatur dalam pasal 46 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* paling banyak empat puluh lima kali atau denda paling banyak empat ratus lima puluh gram emas murni atau penjara paling lama empat puluh lima bulan.

Berdasarkan definisi tentang istilah pencabulan dan pelecehan seksual yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa pencabulan atau pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang dilarang, hanya saja dalam KUHP tidak menggunakan istilah pelecehan seksual melainkan pencabulan atau melakukan perbuatan cabul, sedangkan di dalam Qanun Aceh menggunakan istilah pelecehan seksual yang menurut sesuai penjelasan Qanun memiliki arti atau definisi sebagai perbuatan cabul. Dan kedua hukum tersebut, khususnya dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 46 Qanun Jinayat sama-sama menjelaskan tentang unsur perbuatan cabul yang dilakukan kepada orang lain yang melanggar kesopanan dan kesusilaan.

Apabila kembali pada Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 417/Pid.B/2018/PN.Jth, yang menerangkan bahwa terdakwa Muklis, berjenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun merupakan penduduk atau warga Aceh yang beragama Islam bertempat tinggal di Dusun Suka Damai Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, dan tempat terjadinya tindak pidana dilakukan dalam ruang lingkup wilayah Aceh yaitu di sebuah kios kosong arah Alue Glima Desa Suka Mulia Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Bear. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan cabul sesuai Pasal 289 KUHP terhadap saksi korban Jamaliah, namun apabila mengacu pada Qanun Aceh, di dalam Qanun Aceh juga mengatur hal yang demikian dalam Pasal 46, hanya saja menggunakan istilah yang berbeda, yaitu pelecehan seksual yang mana dalam pengertian sesuai Qanun Aceh, pelecehan

seksual adalah suatu perbuatan asusila atau perbuatan cabul. Maka, timbul sebuah pertanyaan besar kenapa dalam Putusan ini, Penuntut Umum menuntut terdakwa dalam surat dakwaannya menggunakan dasar aturan hukum sesuai KUHP bukan Qanun, padahal Qanun juga mengatur demikian.

Tulisan ini mengambil judul “Keberlakuan Hukum Pidana Antara KUHP dan Qanun Jinayat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Aceh (Studi Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/Pn.Jth)”.

## **Pencabulan dalam KUHP**

### ***KUHP***

KUHP terdiri atas 569 pasal secara sistematis dibagi dalam tiga buku di dalamnya sebagai berikut.

1. Buku I, Pasal 1 sampai 103 memuat tentang ketentuan-ketentuan umum (*algemene leerstukken*).
2. Buku II, Pasal 104-488 mengatur tentang tindak pidana kejahatan (*misdriften*).
3. Buku III, pasal 489-569 mengatur tentang tindak pidana pelanggaran (*overstredingen*).

Buku I sebagai *algemene leerstukken* mengatur mengenai pengertian dan asas-asas hukum pidana positif pada umumnya baik mengenai ketentuan-ketentuannya yang dicantumkan dalam Buku II dan III maupun peraturan perundangan hukum pidana lainnya yang ada di luar KUHP. Tindak pidana yang dimuat dalam peraturan perundangan di luar KUHP harus selalu ditetapkan termasuk tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran. Sehingga kekuatan berlakunya peraturan perundangan itu sama dengan KUHP karena menurut pasal 103 KUHP ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Titel I sampai dengan Titel VIII Buku I berlaku juga terhadap tindak pidana yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan lain kecuali kalau di dalam undang-undang atau peraturan pemerintah ditetapkan lain. Sebenarnya berdasarkan pasal 103 KUHP ini tidak ditutup kemungkinan dibuatnya peraturan perundangan hukum pidana di luar KUHP sebagai

perkembangan hukum pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam perkembangannya.<sup>8</sup>

Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang telah diatur khusus dalam undang-undang tertentu (*lex specialis*) seperti yang dijelaskan dalam pasal 103 KUHP. Walaupun, demikian, terdapat asas yang sangat penting dan seyogyanya tidak boleh diingkari, karena asas tersebut dapat dikatakan sebagai tiang penyangga dalam pemberlakuan hukum pidana.<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa undang-undang yang berlaku di negara Indonesia tidak dapat diberlakukan secara surut. Beberapa asas-asas KUHP, yaitu:<sup>10</sup>

1. Asas Legalitas (tanpa undang-undang tidak ada hukuman)

Terdapat pada rumusan KUHP pasal 1 ayat (1) dan dirumuskan oleh Anselm Von Veurbach sebagai "*Nullum Crimen Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*" (kadang-kadang kata "*crimen*" diganti dengan "*delictum*") yang artinya;

- Nulla Poena Sine Lege*: Tiada pidana tanpa undang-undang.
- Nulla Poena Sine Crimine*: Tiada pidana tanpa perbuatan pidana.
- Nullum Crimen Sine Poena Legali*: Tiada pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada.

2. Asas Kesalahan

Adagium: "*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*" (*an act does not make a man guilty of crime unless his mind be also guilty*).

- Actus Reus (criminal act)*, yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang.
- Mens Rea*, Unsur batin pembuat yaitu sengaja atau lalai.  
Jadi suatu perbuatan (*actus reus*) walaupun sudah

---

<sup>8</sup> Ahmad Bahiej, "Sejarah pembentukan KUHP, Sistematika KUHP, dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *SOSIO-RELIGIA* 2, no. 2 (November 2003): 33.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 37.

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Modul Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Badan Pelantikan dan Pelatihan Kejaksaan Indonesia, 2016), 29–32.

memenuhi rumusan undang-undang tidak dapat dipidana jika tidak adanya kesalahan (*mens rea*). Asas kesalahan ini sangat fundamental sifatnya dalam hukum pidana.

3. Asas-asas yang menyangkut ruang lingkup berlakunya undang-undang hukum pidana di Indonesia, sebagai berikut:

a. Asas teritorialitas (pasal 2 KUHP)

1) Perluasan dari asas teritorialitas (pasal 3 KUHP : Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana diatas alat pelayaran Indonesia di luar wilayah Indonesia.

2) Asas eks Teritorial (pasal 9 KUHP) berlakunya pasal 2, 5, dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian dalam hukum internasional.

b. Asas-asas personalitas/nasionalis aktif

Pasal 5 KUHP menyatakan hukum pidana Indonesia mengikuti warga negara Indonesia. Hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia diluar Indonesia yang melakukan pidana tertentu (kejahatan terhadap keamanan negara, martabat kepala negara, penghasutan, dan lain-lain).

Menurut asas ini ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Untuk mereka yang melakukan di dalam wilayah Indonesia telah diliputi oleh asas teritorial pada pasal 2 KUHP.<sup>11</sup>

c. Asas nasionalis pasif (perlindungan kepentingan nasional).

1) Pasal 7 KUHP yaitu pejabat Indonesia yang melakukan kejahatan jabatan di luar negeri.

2) Pasal 8 KUHP yaitu nahkoda kapal Indonesia diluar kapal.

Menurut asas ini peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia itu.

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, 44.

Hal ini diatur jelas dalam pasal 3 KUHP.<sup>12</sup>

d. Asas universalitas

1) Pasal 4 KUHP yaitu kejahatan uang palsu dan kejahatan perompakan.

2) Dalam hal ini kepentingan universal dilindungi.

Penelitian ini mengkaji dengan menggunakan asas legalitas yang menyangkut berlakunya undang-undang hukum pidana Indonesia. Asas teritorialitas berdasarkan KUHP Pasal 1 yang menjelaskan bahwa: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan."

***Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana kesusilaan***

Tindak pidana berasal dari istilah yang sering dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Menurut Pompe *strafbaar feit* itu merupakan tidak lain sebenarnya adalah dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>13</sup>

Menurut pendapat dari Adam Chazawi sebagaimana dikutip oleh Marchelya Sumera, kata kesusilaan dipahami sebagai suatu pengertian dalam hal adab kesopanan atau sopan santun yang berhubungan dengan seksualitas atau nafsu birahi.<sup>14</sup>

Kemudian menurut Wirjono sebagaimana dikutip Sunardi, Fanny Tanuwijaya yang dimaksud dengan kesusilaan memiliki arti yang luas yaitu meliputi tindak pidana terhadap kesopanan dalam hal kesusilaan (*zeden*) yang kemudian berkaitan dengan adat kebiasaan yang dianut oleh suatu masyarakat yang berkaitan dengan

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun, 43.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana, Teror-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 68.

<sup>14</sup> Marchelya Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex et Societatis* 2, no. 1 (Juni 2013): 44.

alat kelamin seseorang.<sup>15</sup>

Kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat. Kesusilaan (*zedelijkheid*) juga mengenai adat kebiasaan yang baik, tetapi khususnya mengenai kelamin seseorang.<sup>16</sup>

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana mengenai kelamin atau perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan norma kesopanan. Tindak pidana kesusilaan memiliki pengertian yang luas dan dapat berbeda-beda menurut norma tertentu yang dianut oleh suatu masyarakat. Kriteria mengenai suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan tergantung pada *standart* moral yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>17</sup>

### ***Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pencabulan***

Tindak pidana pencabulan sendiri telah diatur dalam KUHP pada bab XIV buku ke II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP yang mana dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pencabulan berasal dari kata *cabul* adalah segala sesuatu perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan kesusilaan.<sup>18</sup> Pencabulan adalah segala sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan perkara cabul yang melanggar kesopanan dan kesusilaan.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Adami Chazawi istilah perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam bentuk perbuatan, baik dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya menggelus-ngelus atau menggosokkan penis atau vagina, memegang

---

<sup>15</sup> Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2001), 67.

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), 112.

<sup>17</sup> Sunardi dan Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, 67.

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 73.

<sup>19</sup> Tim Penyusun, 263.

buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Bahkan persetubuhan pun dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289, dikatakan seperti itu karena apabila perbuatan memaksa ditujukan untuk bersetubuh dan persetubuhan terjadi, bukan Pasal 289 yang timbul, akan tetapi perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285).<sup>20</sup>

Menurut Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, perbuatan cabul adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkup nafsu birahi kelamin.<sup>21</sup> Menurut R. Soesilo dalam KUHP (KUHP) terdapat pada pasal 289 "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun."<sup>22</sup>

Selanjutnya, bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Yang dimaksudkan dengan "perbuatan cabul" ialah segala sesuatu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.
2. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

### ***Bentuk-bentuk pelecehan seksual***

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingkatannya dibagi lagi menjadi:

1. *Serious forms of harassment* adalah suatu bentuk pelecehan seksual yang bersifat serius seperti tekanan untuk melakukan hubungan seksual melalui telepon atau surat, perkosaan dan penyiksaan seksual (*torture*).

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 79–80.

<sup>21</sup> Sunardi dan Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, 95.

<sup>22</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Politeia, 1995), 112.

2. *Less serious forms of harassment* adalah suatu bentuk pelecehan seksual yang bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja.<sup>23</sup>

Kesemuanya disimpulkan dalam dua macam bentuk pengertian perbuatan pelecehan seksual yaitu pelecehan seksual secara *verbal* dan *non-verbal*. Pendapat yang mendukung hal di atas juga diutarakan oleh Nina Tursinah Ketua Bidang UKM, Wanita Pekerja, Pengusaha, Gender & Sosial DPN Apindo. Ada lima bentuk pelecehan seksual yaitu:<sup>24</sup>

1. Fisik, kontak langsung tubuh, mencubit, mencium, menatap dengan nafsu.
2. Lisan, komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi.
3. Isyarat, bahasa tubuh yang bernada seksual atau ajakan.
4. Tulisan, gambar, pornografi, poster seksual atau pelecehan lewat email dan model komunikasi elektronik.

Dimana menurut pengertian dan pembagian bentuk pelecehan seksual di atas menggolongkan pelecehan seksual secara *verbal* yaitu perbuatan yang berkaitan dengan segala macam bentuk perhatian-perhatian berkaitan kondisi seksual atau fisik (tubuh) seseorang dengan menggunakan lisan, isyarat, simbol, tulisan, bahkan termasuk juga ajakan untuk bersetubuh, dan selama seseorang tersebut tidak menghendaki atau tersinggung dengan perbuatan yang dilakukan maka hal tersebut sudah bisa dikatakan sebagai perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku perbuatan secara *verbal*.

### **Jarimah Pelecehan Seksual** ***Pengertian Qanun Jinayat***

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah menjadi suatu landasan hukum yang

---

<sup>23</sup> Sandra S. Tangri, Martha R. Burt, dan Leanor B. Johnson, "Sexual Harassment at Work: Three Explanatory Model," *Journal of Social Issues* 38, no. 4 (Februari 1982): 88-111.

<sup>24</sup> Sri Kurnia Ningsih, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja," *Buletin Psikologi* 11, no. 2 (September 2003): 20.

kuat bagi Aceh dalam pemenuhan hak-hak otonominya dalam bidang Pendidikan, Adat, dan Agama kemudian untuk mengembangkan dan memajukan ketiga hal tersebut dan yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh.

Adanya legalitas yang diberikan oleh pemerintah pusat yang kemudian diturunkan untuk pelaksanaan pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Aceh dengan membuat beberapa peraturan daerah dengan tujuan untuk memberlakukan Syari'at Islam di wilayah Aceh. Dari peraturan-peraturan daerah itu selanjutnya dikembangkan menjadi lebih luas lagi dan menjadi suatu peraturan daerah yang memuat tentang tata pemberlakuan Syari'at Islam yang kemudian lahirlah suatu peraturan tersebut yang dikenal dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* atau *Fiqih Jinayat*.<sup>25</sup>

Qanun Jinayat dalam sistem perundang-undangan nasional memiliki dua kedudukan, yakni Qanun Jinayat sebagai perda sebagaimana perda di provinsi-provinsi lain dan Qanun Jinayat sebagai Qanun Aceh yang dibentuk untuk mengatur pelaksanaan syari'at Islam sebagai wujud otonomi khusus Provinsi Aceh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 125 UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, berbunyi: (1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah, dan akhlak; (2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayat* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. Pasal 125 UU No. 11/2006 menegaskan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam bidang *jinayah* (pidana) dapat dibentuk dan

---

<sup>25</sup> Mukhlis, "Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia," 2016, 82.

diberlakukan qanun Aceh.<sup>26</sup>

### ***Jarimah pelecehan seksual***

Ada beberapa macam pengertian *jarimah* (tindak pidana): menurut istilah *Jarimah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). *Jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, keji, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus sebagaimana yang diajarkan oleh Agama, sedangkan pengertian *jarimah* secara istilah adalah segala hal perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>27</sup>

Sedangkan pengertian secara umum *jarimah* adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.<sup>28</sup> Mohammad Daud Alii berpendapat, yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan pidana. Pendapat Daud Ali ini jelas lebih condong mengartikan Jinayat sebagai hukum pidana, sedangkan *jarimah* menjadi wujud dan jenis dari suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan sebagai implikasi penerapan (penegakan) hukum pidana.<sup>29</sup>

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 ini mengatur tentang:

1. Pelaku *jarimah*;
2. *Jarimah*; dan
3. '*Uqubat*'

*Jarimah* menurut Qanun adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan '*uqubat*'

---

<sup>26</sup> Endri Ismail, "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (31 Maret 2018): 7.

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9–10.

<sup>28</sup> Muslich, 10.

<sup>29</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Malang: Refika Aditama, 2001), 39.

*hudud* dan/atau *ta'zir*. '*Uqubat*' adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*. Dan '*uqubat*' dibagi menjadi dua macam yaitu *hudud* dan *ta'zir*. *Hudud* adalah jenis '*uqubat*' yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas, sedangkan *Ta'zir* adalah jenis '*uqubat*' yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

### **Hubungan antara KUHP dengan Undang-undang Pidana di Luar KUHP**

Secara definitif Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam KUHP serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun Hukum Pidana Khusus, dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan menyimpang dari KUHP).

Adalah suatu kenyataan bahwa semakin hari semakin banyak delik-delik yang terpencah di luar KUHP. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-peraturan hukum pula dan dengan sanksi pidana. Hukum disini telah berfungsi sebagai "*social engineering*" maupun "*social control*".
2. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga disamping adanya peraturan hukum (pidana) berupa unifikasi yang tahan lama (KUHP) diperlukan pula peraturan pidana yang bersifat kontemporer.
3. Pada banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan di lapangan perdata, tata negara dan terutama administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu supaya ditaati dan dilaksanakan. Hal

ini nyata pada peraturan-peraturan perburuhan, agraria, kehutanan, perbankan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perkawinan, pemilihan umum, perikanan, perhubungan, kemaritiman, perkoperasian dan seterusnya.

Jadi di samping adanya perundang-undangan pidana yang bersifat khusus artinya dalam hal ini adalah di luar KUHP seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Devisa, Ekonomi, Subversi, Imigrasi, ada pula peraturan perundang-undangan yang bukan pidana seperti tersebut pada nomor 3 di atas, dengan suatu sanksi pidana, walaupun pada umumnya sanksi-sanksinya bersifat ringan yang pidananya berupa kurungan atau denda yang berkualifikasi pelanggaran.

### **Kesesuaian Perbuatan Terdakwa dengan Pasal 289 KUHP atau Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

Kaitannya dalam Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN.Jth dalam penelitian ini terdapat suatu isu hukum mengenai perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum menggunakan pemberlakuan hukum pidana menurut KUHP Pasal 289 tentang melakukan perbuatan cabul. Dan dalam hasil putusan tersebut majelis hakim pun mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena telah melanggar Pasal yang telah didakwakan jaksa penuntut umum tersebut, yaitu KUHP Pasal 289. Sedangkan yang diketahui dalam Pasal lain diatur pula tentang tindak pidana atau perbuatan mengenai pelecehan seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 46.

Dengan adanya dua Pasal yang berbeda mengatur tentang perbuatan pencabulan dan pelecehan seksual ini kemudian timbul suatu isu hukum, sebenarnya Pasal manakah yang lebih tepat untuk diberlakukan kepada terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh. Permasalahan ini lah yang kemudian menjadi isu hukum

pertama yang dijadikan objek kajian di dalam hasil pembahasan penelitian ini.

Kejahatan terhadap kesusilaan yang dimaksud dengan dalam bab ini ialah kejahatan yang diatur dalam Bab ke-XIV dari buku ke-II KUHP, yang di dalam *Wetboek van Strafrecht* juga disebut sebagai *misdriften tegen de zeden*. Ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap *tindakan-tindakan asusila* atau *ontuchtige handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan atau tindakan yang menyinggung rasa asusila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat di mana kata-kata itu telah diucapkan atau di mana perbuatan tersebut telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

KUHP telah mengatur tentang larangan segala bentuk kejahatan kesusilaan khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana perbuatan cabul, yang diatur dalam Pasal 289 KUHP. Tindak pidana ini juga disebut dengan "penyerangan kesusilaan dengan perbuatan" (*feitelijke aanranding de eerbaarheid*) atau "perkosaan untuk cabul".<sup>30</sup>

Tentang apa yang dimaksud dengan tindakan yang bersifat melanggar kesusilaan atau *ontuchtige handelingen* di dalam rumusan ketentuan pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 289 KUHP, di dalam undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya secara pasti. Di dalam penjelasannya tentang kata-kata *ontuchtige handelingen* yang terdapat di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP, Menteri Kehakiman telah mengatakan bahwa termasuk pula dalam pengertian *ontuchtige handelingen* yakni perbuatan melakukan

---

<sup>30</sup> M Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP* (Bandung: Remaja Karya, 1986), 167.

*vleselijke gemeenschap* atau melakukan hubungan kelamin.

Terkait pemberlakuan ketentuan pidana mana yang harus diberlakukan bagi seorang pelaku yang ternyata telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 287 KUHP, mengingat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbuatan melakukan hubungan kelamin itu juga termasuk dalam pengertian perbuatan melakukan *ontuchtige handelingen*.

Simons mengatakan antara lain bahwa: *bij handelingen, welke nie onder de bijzondere voorchriften vallen de art. 242-245, de meer algemene bepalingen der art. 246, 247 en 249 van toepassing vorden*, artinya: pada tindakan-tindakan yang tidak termasuk dalam peraturan-peraturan khusus yang diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 287, maka harus diberlakukan ketentuan-ketentuan yang sifatnya umum seperti yang diatur dalam Pasal 289, 290, dan Pasal 291 KUHP.

Kaitannya dalam kasus yang sedang dikaji dalam penelitian ini, dilihat dari jenis tindak pidananya maka terdakwa secara sah menurut hukum terbukti melakukan perbuatannya dengan didasari oleh suatu bentuk kesengajaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta hukum sebagai berikut;

1. Pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa terlebih dahulu mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa untuk melampiaskan hawa nafsunya.
2. Dan terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan, memaksa menaikkan ke motor ke sebuah kios kosong lalu kemudian memaksa untuk melakukan tindakan asusila. Dengan kata lain terdakwa secara sadar memiliki kehendak untuk mengutarakan niat atau maksudnya untuk memaksa untuk melakukan tindakan asusila terhadap saksi korban dengan suatu bentuk kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan. Dan dalam Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN.Jth yang dikaji dalam penelitian ini, terdakwa telah melakukan perbuatan yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan asusila atau perbuatan cabul.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami trauma dan ketakutan. Dan menurut Visum Et Repertum Nomor 0873/VER/SK-03/KFM/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dr. dr. Taufik Suryadi, Sp.F, Dipl-BE selaku Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, dengan hasil pemeriksaan fisik tubuh pada alat kelamin tidak ditemukan adanya genangan sperma pada liang senggama, dengan kesimpulan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan persetubuhan pasti. Dalam kasus ini terdakwa Terdakwa Umur 24 Tahun beragama Islam ditangkap oleh anggota kepolisian. Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dakwaan kesatu menggunakan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan atau dakwaan kedua Pasal 289 KUHP tentang pencabulan. Dan dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Cabul” sebagaimana dalam dakwaan kedua. Dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun enam bulan.

Terhadap unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta pada persidangan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam analisa penelitian ini diperoleh data sebagai berikut:

Unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP itu adalah unsur barangsiapa. Kata barangsiapa ini menunjukkan suatu subjek hukum yaitu orang atau manusia , yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut.<sup>31</sup> Yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada pelaku tindak

---

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 131.

pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.<sup>32</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.

Yang dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam kasus ini adalah terdakwa Muklis Bin Samsumar. Terdakwa Muklis Bin Samsumar adalah seorang yang diajukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa dalam persidangan telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian dalam hal terdakwa sebagai subjek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana unsur-unsur Pasal tersebut yang telah dijelaskan di atas.<sup>33</sup>

Dengan demikian berdasarkan penjelasan fakta-fakta persidangan di atas, dalam hal ini unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP yaitu unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan.

Tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dan dengan ancaman akan memakai kekerasan ini sebenarnya dalam undang-undang tidak memberikan penjelasannya. Menurut Simons, yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* ialah *elke uitoefening van*

---

<sup>32</sup> "Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN.Jth" (Mahkamah Agung RI, 2018), 11.

<sup>33</sup> "Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN.Jth," 12.

*lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*, atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti ataupun *het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit*, atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.

KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual, tetapi hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip pada pendapat R. Soesilo yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala sesuatu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.<sup>34</sup>

Dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* yang diartikan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai *“imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments”*.<sup>35</sup>

Karena, tindakan cabul pada hakikatnya merupakan eksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitif pada rangsangan seksual orang lain demi mendapatkan kepuasan seksual. Maka kaitannya dengan kajian Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN.Jth beserta fakta-fakta persidangan yang telah dijelaskan di atas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dalam hasil penelitian ini berpendapat bahwa seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah salah satu bentuk perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pelecehan seksual. Apabila mengacu pada tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim yang memutus terdakwa dengan pemberlakuan KUHP Pasal 289 yang menerangkan bahwa

---

<sup>34</sup> Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, 112.

<sup>35</sup> Martin Eskenazi dan David Gallen, *Sexual Harassment: Know Your Rights* (New York: Basic Books, 1992), 110.

terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam penelitian ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya dalam kasus Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN.Jth terdakwa yang terbukti telah melakukan tindakan asusila dengan cara melecehkan tubuh saksi korban yang kemudian oleh jaksa penuntut umum didakwa lalu diputus oleh majelis hakim menggunakan pemberlakuan KUHP Pasal 289 dinilai kurang tepat karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa termasuk kedalam suatu bentuk perbuatan kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan yaitu pelecehan seksual. Dan dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti sebagai suatu bentuk dari perbuatan baik pelecehan seksual secara *verbal* dan juga pelecehan seksual secara *non-verbal*.

Dan berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa perbuatan terdakwa juga dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan pelecehan seksual sebagaimana yang telah diatur dan diancam hukumannya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 46. Hal ini didasari oleh perbuatan terdakwa yang telah memenuhi semua unsur dalam hal melakukan perbuatan asusila atau perbuatan cabul, dimana perbuatan cabul menurut Qanun Aceh Jinayat termasuk pula dalam hal perbuatan pelecehan seksual sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Jinayat. Dengan kata lain pemberlakuan Qanun Aceh Jinayat Pasal 46 tentang pelecehan seksual lebih tepat untuk diberlakukan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN.Jth.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar Nomor 416/Pid.B/2018/PN.Jth perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP atau Pasal 289 KUHP dan didakwa oleh hakim dalam dakwaan alternatif. Terdakwa dalam putusan hakim dijatuhi hukuman pidana penjara tiga tahun enam bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

dakwaan alternatif kedua. Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya secara teknis telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan pasal 143 ayat 2 KUHP.

Pasal 72 Qanun Aceh Jinayat menjelaskan bahwa apabila jarimah yang diatur dalam Qanun diatur juga dalam KUHP maka yang berlaku adalah ketentuan jarimah dalam Qanun Jinayat untuk menghukum terdakwa karena terdakwa telah melakukan pelecehan seksual. Secara asas, tindak pidana pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang diatur dalam KUHP maupun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa ketentuan pidana mengandung sebuah asas yang mengatakan bahwa undang-undang pidana yang berlaku di Negara Indonesia tidak dapat diberlakukan secara surut. Beberapa asas-asas dalam KUHP, yaitu:<sup>36</sup>

1. Asas legalitas.
2. Asas kesalahan.
3. Asas ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana Indonesia.

Berdasarkan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat maka unsur-unsur yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana atau *jarimah* pelecehan seksual terpenuhi dengan unsur melakukan perbuatan cabul yaitu terdakwa terbukti secara sah menurut hukum memaksa saksi korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dan juga terbukti dengan terpenuhinya unsur tanpa adanya suatu kerelaan dari korban dengan adanya keterangan dari saksi korban dan saksi-saksi yang lain disertai keterangan dari terdakwa bahwa saksi korban pada mulanya tidak menghendaki ajakan terdakwa dan lalu kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk ikut bersamanya ke sebuah kios kosong menggunakan motor terdakwa yang kemudian berujung terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban.

---

<sup>36</sup> Tim Penyusun, *Modul Asas-asas Hukum Pidana*, 29–32.

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pada Pasal 5 menjelaskan bahwa Qanun Aceh ini berlaku untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pelaku *jarimah* tidak dikenakan *'uqubat* jika seseorang yang melakukan *jarimah* dikarenakan beberapa alasan berikut;

1. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.
2. Pada waktu melakukan *jarimah* menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.
3. Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan ketentuan dalam KUHP, dapat dilihat dengan jelas bahwa jaksa penuntut umum telah mengesampingkan Qanun Aceh Jinayat sebagai *lex specialis* dalam acuan penyusunan surat dakwaan yang sebenarnya lebih sesuai terhadap kasus perbuatan pelecehan seksual pada Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN.Jth sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Jinayat dimana didalam pengertian dan unsurnya sesuai Qanun Aceh Jinayat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pelecehan seksual dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah di dalamnya mengandung pengertian serta unsur perbuatan cabul sebagaimana pula telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Jinayat.
4. Akibat dari pengesampingan penggunaan atau pemberlakuan Qanun Aceh Jinayat dalam penyusunan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, maka terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Tidak diberlakukannya Qanun Aceh Jinayat sebagai dasar penyusunan dakwaan dalam kasus pelecehan seksual atau perbuatan cabul di Indonesia telah melanggar asas *lex specialis derogat legi*

*generalis*, hal tersebut mengakibatkan pada tidak sesuainya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa kasus perbuatan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dengan hukum positif yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana yang berlaku dalam ruang lingkup wilayah Aceh. Maka seharusnya sikap jaksa, khususnya jaksa penuntut umum dalam halnya menerapkan suatu Pasal kepada seorang pelaku tindak pidana untuk kemudian didakwa dalam bentuk surat dakwaan juga harus mempertimbangkan asas hukum pidana, dalam hal ini.

## **Penutup**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi yang berjudul "Keberlakuan Hukum Pidana Antara KUHP dan Qanun Jinayat terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Aceh" (Studi Putusan Nomor: 417/Pid.B/2018/PN.Jth) maka hasil dari penelitian ini yang pertama bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban menggunakan pemberlakuan KUHP Pasal 289 dinilai kurang tepat karena terdakwa terbukti lebih memenuhi unsur Pasal sesuai ketentuan Qanun Aceh Jinayat Pasal 46 tentang *jarimah* pelecehan seksual. Dan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan cabul yang termasuk ke dalam bentuk pelecehan seksual secara *non-verbal* atau secara fisik sesuai yang telah dimuat dan dijelaskan pula dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 angka 27 dengan menggunakan istilah pelecehan seksual. Maka dengan terpenuhinya unsur pada Pasal 1 angka 27 juga terpenuhinya pula unsur pelecehan seksual itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan dan diancam hukumannya dalam Pasal 46 Qanun Aceh Jinayat.

Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar 417/Pid.B/2018/Pn.Jth. Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya secara teknis telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan pasal 143 ayat 2 KUHAP. Namun jika dilihat pada kasus ini, jaksa penuntut umum dalam melakukan pendakwaan terhadap terdakwa terkait kasus yang di

tangani telah mengesampingkan asas-asas penting, yaitu dalam hal ini asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana telah ditetapkan pada pasal 103 KUHP dan juga yang telah dijelaskan dalam Pasal 72 Qanun Aceh Jinayat. Dan seharusnya pemberlakuan hukum pidana menggunakan ketentuan sesuai Qanun di Aceh termasuk pula di dalamnya pemberlakuan sistem peradilan sesuai Acara Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dalam ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah.

### Daftar Rujukan

- Bahiej, Ahmad. "Sejarah pembentukan KUHP, Sistematika KUHP, dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *SOSIO-RELIGIA* 2, no. 2 (November 2003).
- Bassar, M Sudrajat. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya, 1986.
- Chazawi, Adami. *Stelsel Pidana, Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana, Teror-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- . *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Eskenazi, Martin, dan David Gallen. *Sexual Harassment: Know Your Rights*. New York: Basic Books, 1992.
- Farida, Anis. "Esensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019).
- Ismail, Endri. "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (31 Maret 2018).
- J. Prang, Amrizal. "Qanun Jinayat Substansu Keistimewaan Aceh." *Serambi Indonesia*, 2015. <https://aceh.tribunnews.com/2015/10/08/qanun-jinayat-substansi-keistimewaan-aceh>.
- Kornadi, Atem. "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Refleksi Negara Yang Abai Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak." *Jurnal Perempuan*, 2016. <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-refleksi-negara-yang-abai-terhadap-perlindungan-perempuan-dan-anak>.

- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mukhlis. "Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia," 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ningsih, Sri Kurnia. "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja." *Buletin Psikologi* 11, no. 2 (September 2003).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- "Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN.Jth." Mahkamah Agung RI, 2018.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sumera, Marchelya. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex et Societatis* 2, no. 1 (Juni 2013).
- Sunardi, dan Fanny Tanuwijaya. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2001.
- Tangri, Sandra S., Martha R. Burt, dan Leonor B. Johnson. "Sexual Harassment at Work: Three Explanatory Model." *Journal of Social Issues* 38, no. 4 (Februari 1982).
- Tim Penyusun. "Institut For Criminal Justice Reform: Pengujian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," Oktober 2015. <https://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/>.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- . *Modul Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Badan Pelantikan dan Pelatihan Kejaksaan Indonesia, 2016.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Malang: Refika Aditama, 2001.
- Yurnal. "Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019).